PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 78 Telp/Fak. (0526) 2091134/2091103 Tamiang Layang (73611)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)

PROGRAM	:	Penyelenggaraan Jalan
KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PEKERJAAN	:	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 Dan RT.07 Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau
LOKASI	:	Kecamatan Pematang Karau
T. A	:	2024

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan atas kebutuhan akses jalan daerah yang mantap dan menyentuh aspek manfaat jalan bagi masyarakat. Pemanfaatan APBD bidang jalan diupayakan menunjang pengembangan wilayah dan diproyeksikan dapat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan konektivitas jalan yang belum dapat memenuhi keterhubungan yang layak bagi daerah terpencil ke ibukota kecamatan dan kabupaten.

B. TUJUAN PELAKSANAAN

Pekerjaan proyek konstruksi jalan lingkungan untuk paket pekerjaan PEMBANGUNAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.05 DAN RT.07 DESA TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU pada Kabupaten Barito Timur dilaksanakan dengan Penanganan Rekonstruksi jalan lingkungan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan secara umum antara lain :

a) Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman;
b) Mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antar desa dan kecamatan;
c) Mengutamakan keterhubungan ke jalan dengan status yang lebih tinggi;
d) Mendukung akses simpul ekonomi dan transportasi terutama untuk kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan daerah potensial pariwisata;
e) Membuka keterisolasian wilayah.

C. DEFINISI PELAKSANAAN

- **Kemantapan Jalan** adalah suatu nilai yang menggambarkan jalan dalam kondisi Baik dan Sedang sedangkan tidak mantap adalah jalan dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat, yang ditunjukkan dengan kinerja fungsional jalan yaitu berupa kerataan jalan dan kinerja struktural yaitu kemampuan jalan dalam memikul beban kendaraan.
- **Rekonstruksi Jalan** adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- **Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan** adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Secara umum **Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan** dapat diartikan sebagai kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan di dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

C. TAHAPAN PEKERJAAN

Tahapan Pekerjaan dalam kegiatan ini mencakup :

1. Pengadaan Tenaga Kerja
2. Pengadaan Bahan dan Material
3. Pengadaan Peralatan, Alat Bantu, Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja sesuai dengan kebutuhan pada lingkup pekerjaan tersebut diatas.
4. Membuat dan menyampaikan Time Schedule Pekerjaan
5. Melaksanakan Pemeliharaan Pekejaan (Selama Masa Pemeliharan Pekerjaan)

D. LINGKUP PEKERJAAN

1. JENIS PEKERJAAN

   Pekerjaan ini secara umum termasuk dalam jenis Pekerjaan Kostruksi Bangunan

   Jalan lingkungan.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

   Ruang lingkup Pekerjan secara garis besar adalah sebagai berikut:

   A. DIVISI 1. UMUM
      - 1.1 Mobilisasi
      - SKh.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP
      - SKh.1.22.(2g) Spanduk (Banner)
      - SKh.1.22.(3b.1) Topi Pelindung (Safety Helmet)
      - SKh.1.22.(3b.8) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)
      - SKh.1.22.(3b.11) Rompi Keselamatan (Safety Vest)
      - SKh.1.22.(4a) Asuransi (Construction All Risk/CAR)
      - SKh.1.22.(5f) Petugas P3K
      - SKh.1.22.(6a) Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)
      - SKh.1.22.(7d) Rambu peringatan
      - SKh.1.22.(7i) Rambu peringatan
      - SKh.1.22.(9a.4) Bendera K3

   B. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
      - 3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian (Bahan Pilihan Sirtu)
      - 3.3.(1).a Penyiapan Badan Jalan (Manual) tanah

   E. DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
      - 6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
      - 6.7.(1) Lapis Penetrasi Macadam

E. KELUARAN KEGIATAN ATAU PRODUK YANG DIHASIKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pekerjaan fisik bangunan sesuai Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Penerapan Konsep SMKK dan biaya (Sesuai harga pada Surat Perjanjian/Perintah Kerja)
2. Hasil Fisik Bagunan jalan lingkungan yang kuat dan kokoh serta berfungsi dengan baik.
3. Tersediannya Pasilitas Sarana dan Prasarana untuk jalan lingkungan.
4. Tersediannya Pasiltas penghubung antar wilayah permukiman.

F. TAHAP PELAPORAN

Penyedia wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pekerjaan sebagai syarat kelengkapan dokumen pembayaran berupa :

1. Laporan Kemajuan Pekerjan
2. Back Up Data
3. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
4. Laporan Dokumentasi Pekerjan

G. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan ini selama 90 (Sembilan Puluh Hari) kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

F. PERKIRAAN BIAYA

Pagu : Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

G. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa Kontruksi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan Tenaga Kerja dan Produk Dalam Negeri

Tamiang Layang, 2024

Diteteapkan Oleh;
Pengguna Anggaran (PA)
yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak

YUMAIL J PALADUK,ST.MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196905141998031010